

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebiasaan mengadopsi anak atau mengangkat anak orang lain sebagai anak di dalam Arab disebut dengan istilah “Tabanni”, sementara konsepsi pengangkatan anak dalam *Staatsblad* dikenal dengan istilah adopsi, yang berasal dari kata *adoptie* dalam bahasa Belanda, atau *adoption* dalam bahasa Inggris, yang dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan, bahwa adopsi adalah pengambilan (pengangkatan) anak orang lain secara sah menjadi anak sendiri.¹

Dalam undang-undang tidak dirumuskan tentang pengertian pengangkatan anak, hanya saja dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak terdapat pengertian anak angkat, yaitu pada pasal 1 angka 9 disebutkan bahwa: “Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan”

Praktik pengangkatan anak bukanlah hal yang baru di kalangan masyarakat yang ingin memiliki anak, ada banyak motivasi yang tumbuh yang melatar belakangi seseorang untuk melakukan adopsi, di antaranya:²

¹ DEPDIBUD. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1988, hal. 7

² Muhammad Rais. “Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif)”, *Jurnal Hukum Diktum 14*, no.2 (2016):77-78

1. Adanya rasa belas kasihan terhadap anak terlantar atau anak yang orang tuanya tidak mampu memeliharanya;
2. Tidak mempunyai anak dan ingin memiliki anak yang dapat merawatnya di masa tua;
3. Adanya kepercayaan bahwa dengan adanya anak di dalam keluarga akan mempercepat mendapatkan anak sendiri;
4. Untuk mendapatkan teman bagi anaknya yang sudah ada;
5. Untuk menambah dan mendapatkan tenaga kerja; dan
6. Mempertahankan perkawinan atau kebahagiaan keluarga, manakala orang tua angkat tidak memiliki anak kandung.

Dari beberapa motivasi tersebutlah banyak pasangan suami istri mengambil jalan adopsi untuk memiliki anak. Prosedur pelaksanaan pengangkatan anak tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, namun dalam masyarakat masih sering terjadi adopsi secara langsung tanpa melalui prosedur yang sesuai dengan peraturan yang ada. Dari maraknya praktik pengangkatan anak muncul beberapa kasus yang memperdagangkan anak dengan modus adopsi ilegal yang terjadi di masyarakat dengan berbagai tujuan seperti salah satunya untuk tujuan eksploitasi.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, baru baru ini mendorong polisi untuk membongkar kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang dengan modus adopsi anak secara ilegal untuk tujuan eksploitasi pada Oktober 2022. Beberapa dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku diantaranya, praktek adopsi ilegal dengan indikasi tidak sesuai peraturan dan pemalsuan dokumen, melakukan perdagangan anak dengan modus adopsi ilegal, dan eksploitasi perempuan dan anak melalui medsos untuk dijadikan konten yang dapat mengumpulkan donasi. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak sejak tahun 2020 kasus TPPO atau tindak pidana perdagangan orang pada perempuan dan anak mengalami peningkatan hingga 62,5 persen. Sementara itu, laporan lima

tahunan gugus tugas pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang GTPP-TPPO pada tahun 2015-2019 menunjukkan, terdapat 2648 korban perdagangan orang yang terdiri dari 2319 perempuan dan 329 laki-laki, angka ini menunjukkan bahwa kasus tindak pidana perdagangan orang semakin meningkat, dan dari beberapa kasus tersebut ada yang bermoduskan adopsi secara ilegal. Dari kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa diperlukannya perlindungan lebih lanjut terhadap anak.³

Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia, terdapat 147 korban *trafficking* (perdagangan anak) dan eksploitasi anak sepanjang 2021 dan pada 2020 sebanyak 149 anak. Kasus perdagangan anak tertinggi yaitu pada tahun 2019 dengan jumlah 347 anak. Dan sepanjang bulan Januari-Juni tahun 2022 Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) telah menerima 1.358 laporan perlindungan anak.⁴

Praktik adopsi sering kali terjadi di kalangan masyarakat, salah satu contohnya di daerah Kabupaten Sumenep Madura. Tidak sedikit pasangan suami istri mengambil jalan adopsi agar memiliki keturunan namun secara ilegal dengan tidak melalui prosedur yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, beberapa daerah tertentu di Kabupaten Sumenep di antaranya seperti di Desa Sera dan Poteran merupakan daerah yang tak jarang masyarakatnya melakukan adopsi secara ilegal. Oleh karena itu penelitian ini memilih lokasi penelitian di Desa Sera Kabupaten Sumenep karena berdasarkan survei di daerah tersebut ditemukan fenomena yang relevan dengan apa yang menjadi fokus pada penelitian ini, dalam

³ Data KemenPPA yang bisa diakses melalui <https://www.kemenpppa.go.id>, pada tanggal 15 Januari 2023, pukul 12.03

⁴ Data KPAI yang bisa diakses melalui <https://bank.data.kpai.go.id>, pada tanggal 15 Januari 2023, pukul 12.10

penelitian ini akan dibahas mengenai bagaimana adopsi ilegal dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana perdagangan orang serta bagaimana perlindungan terhadap anak dari tindak pidana perdagangan orang dengan modus adopsi ilegal. Oleh karena itu karya ilmiah ini mengangkat isu terkait adopsi anak dengan judul, **”PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DARI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DENGAN MODUS ADOPSI ILEGAL DI DESA SERA KABUPATEN SUMENEP”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun rumusan masalah permasalahan yang akan dikaji yaitu:

- 1) Apakah adopsi anak ilegal dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana perdagangan orang?
- 2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak dari tindak pidana perdagangan orang dengan modus adopsi ilegal di Desa Sera Kabupaten Sumenep?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan daripada penelitian ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui kualifikasi adopsi ilegal sebagai tindak pidana perdagangan orang.
- 2) Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap anak dari tindak pidana perdagangan orang dengan modus adopsi ilegal di Desa Sera Kabupaten Sumenep.

1.4 Kegunaan Penelitian

Secara umum kegunaan penelitian terdapat 2 yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, adapun kegunaan penelitian ini yaitu :

- 1) Dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi peneliti, kalangan akademisi dan masyarakat maupun tambahan wacana referensi mengenai hukum yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang dengan modus adopsi ilegal. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi rujukan bagi peneliti berikutnya terkait masalah tindak pidana perdagangan anak dengan modus adopsi ilegal.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi terhadap Komisi Perlindungan Anak Indonesia serta dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak guna memberikan pengawasan pasca adopsi untuk mencegah motif adopsi ilegal sebagai operandi tindak pidana perdagangan anak di Kabupaten Sumenep.
- 3) Diharapkan bermanfaat dan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

1.5 Keaslian Penelitian

Untuk menghindari duplikasi dan plagiasi dari sebuah penelitian maka penulis akan melakukan kajian pustaka terhadap hasil penelitian dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Table 1 - 1.1 Tabel Keaslian Penelitian

No	Pengarang	Judul	Perbedaan
1.	Annisa Nuridha Ghasani (Skripsi)	Pengaturan Tindak Pidana Adopsi Ilegal Yang Dapat Dikualifikasikan Sebagai Perdagangan Orang	Skripsi ini mengkaji bagaimana pengaturan tentang tata cara pengangkatan anak atau adopsi dan bagaimana kualifikasi serta pengaturan sanksi atas tindak pidana adopsi ilegal. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah penulis akan mengkaji bagaimana perlindungan anak terhadap perdagangan orang yang bermoduskan adopsi ilegal.
2.	Nanda Dwi Ema (Skripsi)	Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 1404/Pid.B/2013/PN.Mks)	Dalam Skripsi ini, penulis (Nanda Dwi Ema) mengkaji mengenai kualifikasi dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana perdagangan anak. Berbeda dengan penelitian ini yang tidak hanya terfokus pada kualifikasi adopsi ilegal yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana perdagangan orang,

			namun juga mengkaji bagaimana perlindungan hukum terhadap anak.
3.	Tiara Alfarissa, Syailaisha Aamani Puspitasari (Jurnal)	Urgensi Pengawasan Pasca Adopsi Guna Mencegah Motif Adopsi Sebagai Modus Operandi Tindak Pidana Penjualan Anak	Jurnal ini mengkaji bagaimana tentang urgensi pengawasan terhadap adopsi anak agar meminimalisir terjadinya adopsi yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mencegah terjadinya praktik penjualan anak dengan modus adopsi ilegal. Yang menjadi perbedaan dengan penelitian ini yang menjadi fokus pada jurnal tersebut adalah bagaimana pengawasan yang dibutuhkan untuk mencegah dan meminimalisir perdagangan anak dengan modus adopsi ilegal, sedangkan pada penelitian ini selain mengkaji bagaimana perlindungannya juga mengkaji bagaimana kualifikasi adopsi yang termasuk dalam tindak pidana perdagangan orang.

Sumber : Repository fakultas hukum di beberapa universitas.

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap, menentukan jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian dan sumber data sehingga Penelitian yang dilakukan akurat, sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan.⁵

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris karena meneliti dalam sosial kemasyarakatan yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. Penelitian ini tergolong kedalam jenis penelitian hukum empiris yaitu jenis-jenis penelitian yang pengumpulan datanya diambil dari data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan juga hasil observasi.⁶

Lokasi penelitian ini yaitu di Kabupaten Sumenep, Kabupaten Sumenep merupakan salah satu kabupaten yang berada di ujung timur Pulau Madura. Beberapa daerah di Kabupaten Sumenep salah satunya di Desa Sera masih terdapat

⁵ J.R Raco, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Grasindo, 2010)

⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15-16

praktik-praktik adopsi atau pengangkatan anak, beberapa pasangan suami istri yang kesulitan untuk memiliki anak atau bahkan tidak bisa memiliki anak memilih jalan adopsi sebagai solusi agar memiliki keturunan, namun banyak dari praktik adopsi tersebut yang tidak melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan adalah :

- a. Yuridis Sosiologis, pendekatan yuridis sosiologis yaitu mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata. Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya.⁷
- b. Pendekatan Konseptual, yaitu mempelajari pandangan-pandangan dengan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum dan rujukan dari undang-undang.

1.6.3 Sumber Data

Adapun sumber data dari penelitian ini terdiri dari 2 sumber data yakni:

- a. Data Primer

Data primer adalah data utama yang langsung diambil dari objek penelitian. Data primer diperoleh melalui studi langsung ke lapangan

⁷ Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hal. 51

melalui berbagai cara pengumpulan data, dalam penelitian ini cara pengumpulan data primer tersebut dengan ,melalui wawancara dan observasi.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari data yang sudah ada atau tersedia Melalui Publikasi-publikasi dari berbagai macam pihak seperti data yang berasal dari departemen atau data yang berasal dari lembaga non departemen.⁸ Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, terdiri dari buku-buku.
- 3) Bahan hukum tersier, bahan bahan hukum yang memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus-kamus bahasa Indonesia, bahasa inggris, serta kamus-kamus keilmuan seperti kamus istilah hukum.⁹

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan hal yang penting dalam suatu penelitian karena kualitas data yang dihasilkan tergantung bagaimana teknik

⁸ Supranto J, *Metode riset aplikasinya dalam pemasaran*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 67.

⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum (Edisi I)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 113-114.

seseorang dalam mengumpulkan data tanpa mengetahui teknik pengumpulan data seseorang peneliti akan kesulitan dalam mencari data untuk menyelesaikan penelitiannya. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini yaitu :

a. Wawancara

Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data primer, yaitu dengan wawancara mendalam (*depth interview*) dengan para responden. Responden yang menjadi sasaran dalam penelitian ini adalah Dinas Perlindungan Anak, Kepala Desa Sera, beberapa pasangan suami istri dengan kategori pernah melakukan adopsi ilegal, Kapolres Kabupaten Sumenep, Kepala Bagian Hukum Pengadilan Negeri Sumenep, dan pihak-pihak yang terkait lainnya. Cara melakukan wawancara, yaitu dengan melakukan tanya jawab secara langsung kepada responden tentang masalah yang diteliti. Sementara itu, instrumen yang digunakan untuk melakukan wawancara itu adalah pedoman wawancara (*guide interview*) yang telah disiapkan oleh peneliti.

b. Observasi

Adapun yang dimaksud dengan observasi adalah melakukan pengamatan secara langsung terhadap subjek penelitian tersebut.

c. Penelusuran Kepustakaan dan Penelusuran *Online*

Penelusuran kepustakaan dilakukan dengan mengkaji dan menganalisa buku-buku, artikel-artikel, peraturan perundang-

undangan, serta bahan-bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan judul dan masalah yang akan diteliti.¹⁰ Sedangkan penelusuran *online* yaitu penelusuran informasi pada sumber-sumber informasi *online* guna menemukan informasi yang dibutuhkan.

1.6.5 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif adalah metode menganalisis, meringkas, dan menggambarkan berbagai kondisi dan juga situasi dari berbagai data yang telah dikumpulkan mengenai permasalahan yang diteliti di lapangan. Salah satu tahap yang paling penting dalam penelitian adalah menganalisis data yang telah diperoleh dari hasil wawancara dengan para responden dan informan.¹¹ Kemudian data yang diperoleh akan diuraikan dan disimpulkan dengan metode penyimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi.¹²

¹⁰ Soerjono Soekanto. Op.cit., hal. 51

¹¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 127

¹² Ibid, hal 71.